



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum **M** adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **059/II/II/2007**, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 10 Februari 2007;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Almarhum **M** adalah Perawan, sedangkan status Almarhum **M** sebelum menikah dengan Pemohon adalah Duda Cerai Hidup dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara almarhum **M** dan **Pemohon** (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama sebagai berikut:
 - 2.1. **F**, NIK 317410010280002, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 01 Februari 2008, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **N**, NIK 3174101704111008, laki-laki, lahir di Jakarta, pada 17 April 2011, umur 12 tahun;
- 2.3. **A**, NIK 3174107008151007, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, pada 30 Agustus 2015, umur 8 tahun;
4. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum **M**, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor **3174-KM-02032021-0108** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 02 Maret 2021 ;
5. Bahwa, almarhum **M** telah meninggalkan seorang Istri dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tuatunu Indah dengan Nomor : **470/77/KEL.KJS/VI/2023**, tertanggal 23 Juni 2023, yaitu **DG** (Istri), **DIK** (anak kandung), **DHK** (anak kandung), **F** (anak kandung), **N** (anak kandung) dan **A** (anak kandung);
6. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum **M**, memiliki harta peninggalan/warisan atas nama **MR** yakni Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor **04695**, dengan Surat Ukur Nomor **34/JURANGMANGU TIMUR/2013** dengan luas 93 m2 (Sembilan puluh tiga meter persegi) yang berdasarkan Sertifikat Tanah yang Diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tangerang, tertanggal 07 Januari 2013 ;
7. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Pengurusan Tanah Hak Milik dengan Nomor Sertifikat **04695** berikut bangunan di atasnya, dengan maksud untuk dijual atas persetujuan para pemegang hak dan ahli waris yakni **DG** (Istri), **DIK** (anak kandung), **DHK** (anak kandung), **F** (anak kandung), **N** (anak kandung) dan **A** (anak kandung);
8. Bahwa, mengingat anak Pemohon yang bernama **F**, **N**, dan **A** selaku ahli waris dari almarhum **M** saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kuasa/Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus/memperjual belikan sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor **04695** berikut bangunan di atasnya, tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan Pemohon **Pemohon** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni **F, N, dan A**;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174104912860004 atas nama DG tanggal 27-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174100203210010 tanggal 20-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/11/II/2007 tanggal 10-02-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9594/KLT/JS/2008/2008 atas nama F tanggal 11-07-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3674-LU-18052011-003475 atas nama N tanggal 18-05-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3174-LT-27012016-0014 atas nama A tanggal 26-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6).;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-02032021-0108 tanggal 02-03-2021 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7).;
8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah waris nomor 470/77/KEL-KJS.SK/VI/2023 tanggal 23-06-2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04695 tanggal . yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) ;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon adalah istri M yang menikah pada tahun 2007. Sekarang M sudah meninggal dunia di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2021;
 - Bahwa ketika Pemohon menikah dengan M, Pemohon berstatus perawan sedangkan M berstatus dua cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa M Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M, lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu, yang pertama bernama F, laki-laki, umur 15 tahun, yang kedua bernama N, laki-laki, umur 12 tahun, dan yang ketiga bernama A, perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon bersikap amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan ia adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk syarat menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor 04695, dengan Surat Ukur Nomor 34/JURANGMANGU TIMUR/2013 dengan luas 93 m2 (sembilan puluh tiga meter persegi);
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 04695 masih atas nama MR dan sekarang sertifikat hak milik tersebut sudah ditangan pembeli karena

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



sudah dikasih DP, adapun tanah & rumahnya di Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;

- Bahwa karena saat ini anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka dibutuhkan lah perwalian untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan harta tersebut;
- Bahwa Ahli waris lain dari M adalah anak kandung M dengan mantan istrinya yang terdahulu yang bernama DIK dan DHK telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon adalah istri M yang menikah pada tahun 2007. Sekarang M sudah meninggal dunia di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan M, Pemohon berstatus perawan sedangkan M berstatus dua cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa M Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M, lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu, yang pertama bernama F, laki-laki, umur 15 tahun, yang kedua bernama N, laki-laki, umur 12 tahun, dan yang ketiga bernama A, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa MR tidak ada memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersikap amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan ia adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk syarat menjual sebidang tanah berikut bangunan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



diatasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor 04695, dengan Surat Ukur Nomor 34/JURANGMANGU TIMUR/2013 dengan luas 93 m2 (sembilan puluh tiga meter persegi);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 04695 masih atas nama MR dan sekarang sertifikat hak milik tersebut sudah ditangan pembeli karena Pemohon sudah dikasih uang muka/DP, adapun tanah & rumahnya di Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa karena saat ini anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka dibutuhkan lah perwalian untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan harta tersebut;
- Bahwa Ahli waris lain dari M adalah anak kandung M dengan mantan istrinya yang terdahulu yang bernama DIK dan DHK telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama M, tetapi M telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sehingga ketiga anaknya yang bernama : F bin MR umur 15 tahun, N bin MR, umur 12 tahun, dan A bin MR, umur 8 tahun tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak/anak-anak tersebut, khususnya untuk persyaratan pengurusan ual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04696 atas tanah seluas 93 M2 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Tangerang, harta peninggalan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (ua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan anak-anaknya tercantum dalam akta tersebut sebagai anak kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama F maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan MR sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama N maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan MR sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan MR sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Akta Kematian suami Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti seseorang yang bernama MR telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 berupa Surat Keterangan Silsilah waris nomor 470/77/KEL-KJS.SK/VI/2023 tanggal 23-06-2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris yauti Pemohon dan para anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 04695 atas nama MR, Luas tanah 93 M2 di Kelurahan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka setelah dikonstituir dan konstatir dapat

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari MR (alm);
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. F bin MR (lahir tanggal 01 Februari 2008/umur 15 tahun);
 2. N bin Rohindin (lahir tanggal 17 April 2011 /umur 13 tahun 12 tahun);
 3. A binti Rohindin (lahir tanggal 30 Agustus 2015 /umur 8 tahun);
3. Bahwa ketiga ketiga anak tersebut di atas tersebut masih belum berumur 17 tahun/belum cakap bertindak hukum;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan hak perwalian terhadap ketiga anak bernama tersebut di atas;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah kekuasaan dan pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa selama dalam kekuasaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
8. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk persyaratan jual beli tanah, dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 04695 seluas 93 M2 (sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama MR di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat permohonan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam perkara *a quo* yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama F bin MR umur 15 tahun, N bin MR, umur 12 tahun, dan A bin MR, umur 8 tahun dan dianggap secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memberikan pertimbangan tentang petitum angka 3 (tiga) *a quo*, karena petitum angka 2 (dua) merupakan bagian tak terpisahkan dengan angka 3 (tiga), majelis hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan istilah hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan antara kekuasaan orang tua dan perwalian berdasarkan ikatan perkawinan dan kematian. Ketika orang tua masih terikat perkawinan atau salah satunya belum meninggal dunia, maka orang tua diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUHPerdata: "*Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu*". Ketika orang tua bercerai atau salah satunya telah meninggal dunia, maka salah satu orang tua akan menjadi wali berdasarkan putusan pengadilan atau orang tua yang masih hidup menjadi wali demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 229 jo. Pasal 345 KUHPerdara: “Setelah memutuskan perceraian,, Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua”, “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUHPerdara tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya, bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPerdara bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengenal ayah atau ibu kandung berkedudukan sebagai wali. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan:

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:....

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

3. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1:

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak".

Pasal 3 ayat (1):

"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan".

- b. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini (dari Pasal 26 s.d 432), dinyatakan tidak berlaku”*, dan sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPerdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari Notaris atau instansi terkait agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena anak Pemohon yang bernama F bin MR umur 15 tahun, N bin MR, umur 12 tahun, dan A bin MR, umur 8 tahun (belum cakap bertindak hukum) dalam proses jual beli tanah milik suami Pemohon, oleh majelis hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan peralihan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Pangkalpinang, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, tidak hanya berlaku dalam menjalankan kegiatan peralihan kepemilikan, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, notaris, taspen, asuransi dan kantor imigrasi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan peralihan kepemilikan atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan diberbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek peralihan kepemilikan dan praktik hukum di tempat-tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, apabila Notaris, pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua, sehingga permohonan pada petitium Primair di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair Pemohon telah ditolak, maka majelis hakim akan mempertimbangan petitum subsidair, yaitu Atau menjatuhkan putusan yang seadila-adilnya yang biasa dimaknai apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair, sebagaimana disebutkan dalam norma hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 "*Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair*";

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan ditolak, menurut majelis hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan oleh Notaris atau pejabat lain yang terkait agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena F bin MR umur 15 tahun, N bin MR, umur 12 tahun, dan A bin MR, umur 8 tahun masih di bawah umur (belum cakap bertundak hukum) dalam proses jual beli tanah atau yang terkait dengan hal tersebut. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum yang dimaksud oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan "*kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus*" (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "demi hukum" memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Sehingga Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, di mana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Notaris, dan pejabat lain yang terkait dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan peralihan kepemilikan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa atau perkara sepihak, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 89 *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

PRIMER:

1. Menolak permohonan Pemohon.

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. F bin MR umur 15 tahun;
 - 2.2. N bin MR, umur 12 tahun;
 - 2.3. A bin MR, umur 8 tahun,berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, untuk melakukan jual beli sebidang tanah darat untuk perumahan, dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan Nomor 04695 seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama MR di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriah* oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
TTD

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)